

HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF DALAM MEMPERKUAT IDENTITAS NASIONAL DI TENGAH KEBERAGAMAN

Raudhina Oktia Ayu¹, Retno Mawarini Sukmariningsih², Sri Hartati³

1. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang; 2. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang; 3. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

1. Raudhina25@gmail.com, ; 2. retno-mawarinisukma@untagsmg.ac.id 3. sri-hartati@untagsmg.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dalam konteks keberagaman budaya di Indonesia. Harmonisasi ini merupakan suatu tuntutan penting untuk memperkuat identitas nasional sementara mengakomodir keberagaman budaya yang ada. Hukum adat, yang merupakan refleksi langsung dari nilai-nilai lokal dan tradisi masyarakat, sering kali berinteraksi dengan hukum positif—yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara dan memiliki kekuatan hukum yang formal. Penelitian ini merujuk pada rumusan masalah terkait bagaimana bentuk keharmonisasian yang diciptakan antara hukum adat dan hukum positif untuk memperkuat identitas nasional di Tengah keberagaman? Lalu, pada penelitian ini berfokus menggunakan analisis yuridis normatif. Dimana menganalisa merujuk dengan Undang-undang, artikel, jurnal dan lain-lain. Pada akhirnya, harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif bukan saja merupakan solusi teknis hukum, namun juga merupakan wujud nyata perlindungan atas warisan budaya bangsa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus berupaya agar kedua jenis hukum ini saling mendukung demi kemajuan dan kestabilan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Kata kunci : Harmonisasi, Hukum Adat, Hukum Positif, Identitas Nasional, dan Keberagaman

ABSTRACT

This research discusses the harmonization between customary law and positive law in the context of cultural diversity in Indonesia. This harmonization is an important demand to strengthen national identity while accommodating existing cultural diversity. Customary law, which is a direct reflection of local values and community traditions, often interacts with positive law—that is, law that is established by the state and has formal legal force. This research refers to the problem formulation related to what form of harmony is created between customary law and positive law to strengthen national identity in the midst of diversity? Then, this research focuses on using normative juridical analysis. Where analysis refers to laws, articles, journals and others. In the end, harmonization between customary law and positive law is not only a technical legal solution, but also a concrete form of protection for the nation's cultural heritage. Therefore, it is important for us to continue making efforts so that these two types of law support each other for the progress and stability of a pluralistic Indonesian society.

Keywords: Harmonization, Customary Law, Positive Law, National Identity, and Diversity

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

² Guru Besar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

PENDAHULUAN

Negara-negara pada dasarnya terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang beragam dan pluralistik. Setiap kelompok kecil mempunyai budaya dan adat istiadat yang unik. Organisasi ini melepaskan haknya untuk diatur dan dikendalikan oleh negara ketika melebur menjadi entitas politik (negara) yang lebih besar. Komunitas komunitas hukum adat adalah salah satu komunitas kecil yang membentuk Indonesia, sebuah badan politik yang sangat besar[1]. Dalam arti luasnya, hukum adat istiadat adalah hasil dari individu-individu di suatu wilayah yang secara konsisten bertindak dengan cara tertentu. Masyarakat dan norma-norma yang berkembang merupakan satu kesatuan yang saling bergantung dan akan bertahan selama keluhurannya dijunjung tinggi.

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat diakui oleh Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi konstitusi resmi. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) diakui oleh konstitusi. Dari segi hukum dan normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengakui kewenangan dan hak tradisional KMHA pada Pasal 18 B ayat (2). Gagasan “tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” harus menjadi landasan pengakuan KMHA dan hak-hak tradisionalnya. Asas ini menegaskan bahwa KMHA merupakan bagian dari negara Indonesia yang kedudukannya sangat berpengaruh dan dijamin oleh konstitusi dalam membangun politik, sosial, ekonomi, hukum, dan hak asasi manusia untuk mencapai ketahanan dan keamanan nasional[2].

Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2) yang mengakui KMHA memuat batasan atau prasyarat agar suatu masyarakat dapat diterima sebagai masyarakat yang diatur berdasarkan hukum adat. Ada empat syarat yang harus dipenuhi agar KMHA bisa ada: (a) harus tetap beroperasi; (b) harus sejalan dengan kemajuan masyarakat; (c) harus sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (d) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan[3].

KMHA seringkali diperlakukan atau dipersepsikan sebagai komunitas primitif yang terisolasi dari kemajuan zaman modern, termasuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Era kemajuan saat ini menyebabkan nilai-nilai dan standar kearifan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia lambat laun memudar atau bahkan mungkin hilang. Selain keutamaan lainnya, norma dan nilai tersebut antara lain kerjasama, kebaikan, dan gotong royong. Untuk melestarikan adat istiadat, membela hak-hak KMHA, menjaga budaya KMHA, dan mengikutsertakan KMHA dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan KMHA itu sendiri, maka para pengambil kebijakan—dalam hal ini pemerintah dan KMHA—harus bekerja sama[4].

Masyarakat (adat) lokal tidak serta menerima sepenuhnya undang-undang negara yang berbentuk unifikasi dan kodifikasi dan dibangun dengan cukup sempurna dalam lingkungan tempat undang-undang tersebut dibuat. Substansi suatu peraturan tidak pernah dikemas sebagai suatu keharusan yang obyektif dan bebas nilai; sebaliknya, hal ini selalu terhubung dengan sistem simbolik lokal dan makna budaya. Dengan kata lain, sebuah undang-undang selalu memiliki substansi simbolis di tingkat lokal, baik berupa model baru, janji, ancaman, stigma, simbol kekuasaan, pemicu konflik, dan lain-lain. Persyaratan hukum bagi masyarakat Indonesia yang beragam adalah beragamnya undang-undang yang berlaku. Padahal, hukum adat masih diperlukan untuk menjawab kompleksitas pusaran globalisasi. Hukum adat merupakan nilai-nilai (kebenaran dan keadilan) yang hidup dalam masyarakat.

Dari penjelasan diatas perlu adanya keharmonisasian antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia untuk memperkuat identitas nasional di Tengah keberagaman yang terjadi di sekitar kita. Muncul rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk keharmonisasian yang diciptakan antara hukum adat dan hukum positif untuk memperkuat identitas nasional di Tengah keberagaman?

METODE

Pendekatan hukum yuridis normatif atau doktrinal digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif, menurut Sunggono dalam Benuf dan Azhar, adalah pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pendekatan undang-undang atau menganalisis regulasi yang memiliki hubungan terkait permasalahan yang diteliti mengenai harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia untuk memperkuat identitas nasional di Tengah keberagaman. Untuk lebih menekankan permasalahan yang diteliti menggunakan analisis yuridis normatif[5].

Sebagai standar hukum, dalam penelitian ini digunakan data sekunder melalui serangkaian pembacaan, kajian, analisis, pengutipan peraturan perundang-undangan, dan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder berasal dari tinjauan pustaka buku, jurnal, makalah, dan penelitian terdahulu. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman, analisis perlu dilanjutkan dengan mencoba mencari makna. Untuk menganalisis bahan hukum yang terkumpul, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, dimana data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis selanjutnya akan dianalisis. Analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis[6]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan individu anggota masyarakat merupakan langkah awal terciptanya hukum adat. Interaksi sosial terbentuk ketika terdapat perilaku dan respons yang terpolarisasi dalam hubungan timbal balik antara dua orang. Interaksi yang berulang-ulang antar manusia akan mempengaruhi perilaku orang lain sehingga berujung pada berkembangnya ikatan sosial. Hubungan sosial akan berkembang menjadi suatu sistem sosial apabila dilakukan secara metodis. Perilaku tersebut pada akhirnya akan berkembang menjadi “kebiasaan” yang mencerminkan sentimen masyarakat secara keseluruhan melalui kontak sosial. Kelompok masyarakat tersebut kemudian menetapkan adat sebagai “hukum adat” yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat[7].

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi secara tegas menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan para pemohon dalam perkara konstitusi. Karena Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa identitas dan hak-hak kebudayaan mereka dihormati, maka legitimasi dan legalitas keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sebenarnya juga berkaitan dengan penegakan dan pemenuhan hak-hak adat. hak asasi Manusia. Memahami dan menjunjung tinggi hak-hak Masyarakat. Selain merupakan kewajiban moral negara, hukum adat (MHA) merupakan syarat hukum yang harus ditegakkan oleh pemerintah negara[8].

“UUD adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di samping UUD berlaku pula hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan pokok yang timbul dan dipelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis,” demikian Penjelasan Umum UUD 1945 nomor I. , yang merupakan satu-satunya dokumen yang sebelumnya menjelaskan atau memuat pengakuan hukum tidak tertulis. Pasal 18B Perubahan UUD 1945 ayat (2) menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan”. Negara Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang.” Menurut pasal ini yang dimaksud dengan hukum adat yang diakui adalah hukum adat yang masih hidup secara jelas, jelas materinya dan ruang lingkup masyarakat hukum adatnya.

Nilai-nilai hukum adat pada dasarnya terdiri dari nilai-nilai budaya sebagai berikut, yang pada hakikatnya dapat menjadi pedoman bagi penciptaan dan penerapan hukum nasional:[9]

- Adat, yang diwariskan dari zaman nenek moyang kepada anak cucu sekarang, yang keadaannya masih dijunjung tinggi dan sah oleh masyarakat:

- religius, magis agama, mengacu pada perilaku atau peraturan hukum yang berakar pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa dan terkait dengan kepercayaan pada yang gaib;
- kesatuan, bersifat komunal, artinya dalam hukum adat kepentingan bersama diutamakan di atas kepentingan perseorangan.
- konkret dan visual, menunjukkan bahwa hukum adat ini asli, nyata, dan tidak ambigu, sedangkan gaya visual menunjukkan bahwa hukum adat tersebut terlihat, dapat diakses, dan tidak disembunyikan;
- Terbuka dan sederhana berarti bahwa hukum adat dapat memasukkan unsur-unsur dari luar sepanjang tidak bertentangan dengan semangatnya; dapat juga berubah dan beradaptasi karena hukum adat merupakan hukum yang telah ada dan masih berlaku dalam masyarakat Indonesia hingga saat ini.
- Seiring berkembang dan tumbuhnya, ia mengalami perubahan yang konstan, menjadi semakin tebal; tidak ditulis atau dikodifikasi, sehingga mudah dimodifikasi untuk mencerminkan perubahan dalam masyarakat.
- musyawarah dan mufakat : Hukum adat pada dasarnya menekankan pada musyawarah dan mufakat, baik dalam keluarga, hubungan kekerabatan, lingkungan bertetangga, memulai atau mengakhiri suatu pekerjaan, dan terutama yang bersifat “yudisial” dalam menyelesaikan perselisihan antara satu dengan yang lain. Dengan saling memaafkan, maka tidak akan mempercepat perselisihan atau membawanya ke pengadilan negara.

Tujuan kemerdekaan nasional Indonesia adalah untuk membela segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; untuk meningkatkan kesejahteraan umum; mencerahkan eksistensi bangsa; dan berkontribusi dalam menegakkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara kesejahteraan sekaligus negara hukum dalam pengertian kontemporer. Salah satu alat untuk mencapai kesejahteraan tersebut adalah hukum. Dijojodigeno menegaskan tujuan hukum adalah untuk: (1) menegakkan supremasi hukum pada masa kini; (2) memastikan bahwa individu dalam hubungan yang mementingkan diri sendiri berperilaku adil; dan (3) menjadi landasan bagi kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan[10].

Pada akhirnya, penting untuk disadari bahwa masyarakat masyarakat hukum adat merupakan aset budaya Indonesia yang harus dilindungi dan dihormati hak-haknya. Oleh karena itu hak-hak yang melekat pada masyarakat masyarakat hukum adat juga termasuk bagian dari hak-hak warga negara. Hak-hak warga negara ini sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Bab XA UUD 1945 Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Untuk itu Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebebasan warga Negara, termasuk hak-hak dan kebebasan masyarakat Masyarakat hukum adat. Berdasarkan latar belakang historis masyarakat hukum adat dan filosofis

tujuan negara, keberadaan masyarakat masyarakat hukum adat sesuai dengan dasar pengaturan yang diamanatkan dalam UUD 1945, maka hakekat yang mendasar dalam kaitannya dengan pengakuan keberadaan masyarakat masyarakat hukum adat adalah adanya jaminan perlindungan atas hak-hak masyarakat masyarakat hukum adat yang harus juga diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan dan perkembangan Masyarakat itu sendiri.

Masyarakat yang majemuk di Indonesia secara hukum dituntut untuk mempunyai peraturan perundang-undangan yang beragam. Statistik menunjukkan bahwa banyak peraturan perundang-undangan yang tidak memadai atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan nasional harus dirumuskan dalam rumusan dasar yang dapat diterima oleh semua pihak. Hukum adat setiap suku Indonesia harus dipatuhi dalam menangani atau menyelesaikan permasalahan operasional. Kekuasaan untuk menguraikan peraturan-peraturan yang dituangkan dalam peraturan umum nasional harus diberikan kepada masing-masing suku. Kaitannya prinsip hak asasi manusia dengan hukum adat. Kemanusiaan, apapun wilayahnya, harus paham dengan konsep hak. Mengingat dinamika dan interaksi kehidupan manusia, spesies lain, dan ciptaan Tuhan, "hak" adalah konsep yang paling erat kaitannya dengan kebenaran dan keadilan. Sejak awal sejarah manusia, "hak" telah dikembangkan. "Hak" adalah milik semua orang[11].

KESIMPULAN

Harmonisasi hukum adat dan hukum positif merupakan langkah penting dalam memperkuat identitas nasional di tengah keberagaman budaya Indonesia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal yang terkandung dalam hukum adat ke dalam kerangka hukum positif, kita dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses harmonisasi ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan struktur antara kedua sistem hukum dan kurangnya pemahaman tentang hukum adat di kalangan aparatur pemerintah. Namun, melalui peningkatan kesadaran, pengakuan resmi terhadap hukum adat, dan dialog inklusif antar pemangku kepentingan, kita dapat menciptakan kebijakan yang menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian, harmonisasi ini tidak hanya berfungsi untuk menyelaraskan dua sistem hukum yang berbeda, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian budaya lokal dan penguatan identitas nasional. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, kita dapat memastikan bahwa keberagaman budaya Indonesia tetap terjaga dan dihargai dalam kerangka hukum yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. S. Nurdin, "KEWAJIBAN NEGARA MENGAKUI DAN MENGHORMATI MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI ENTITAS DASAR PEMBENTUK PERADABAN BANGSA," Bali.
- [2] A. Syafrudin and S. Na'a, *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: PT. Alumni, 2010.
- [3] J. Asshiddiqie, *Komentar Atas UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- [4] E. Warassih and Sulaiman, "Recognition of Adat Forest and Plantation Concessions in Indonesia," *Kanum J. Ilmu Huk.*, vol. 19, no. 2, 2017.
- [5] K. Benuf, S. Mahmudah, and E. A. Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleks. Huk. J. Ilmu Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 145–160, 2019, doi: 10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.
- [6] H. Sugiyono, Purba, Simanjuntak, Nathaniel Edrick, Sinambela, Imran, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Multimedia Nusantara, 2022.
- [7] S. M. Pide, *Hukum Adat : Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media, 2014.
- [8] H. Nurtjahjo and F. Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Perkara di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2010.
- [9] C. D. Wulansari, *Hukum Adat Indonesia : Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- [10] M. M. Djojodigoeno, *Asas-Asas Hukum Adat Kuliah Tahun 1 Djilid 2*. Yogyakarta: Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1961.
- [11] R. Mayasari Eka, "Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional," *J. Equitable*, vol. III, pp. 94–112, 2018, [Online]. Available: <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/819>